

EFEKTIFITAS PEMBERIAN KEBIJAKAN BEBAS VISA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK 169 WARGA NEGARA ASING

Yoni Basyir Wira W, Nurul Pratiwi I. A, Muksalmina Muksalmina

Administrasi Keimigrasian , Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

yonibasyirwirawicaksana@gmail.com

Abstrak

Kerjasama internasional dilakukan antar negara dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dan warganya sendiri, sehingga suatu negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan tanpa melakukan kerjasama. sedangkan di Indonesia, sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia memfasilitasi bebas visa kunjungan kepada warga negara asing dari 169 negara pilihan yang akan melakukan kunjungan dengan tujuan tertentu ke Indonesia. Karya ilmiah ini dilakukan untuk mengetahui keefektifitas dari kebijakan tersebut agar dapat diketahui sisi positif dan negatif yang di timbulkan sehingga dapat di ketahui seberapa efektif kebijakan ini dimasa akan datang. Kebijakan bebas visa kunjungan telah membuat pariwisata Indonesia semakin meningkat sehingga menaikkan devisa negara, tetapi dibalik sisi positif adanya kebijakan bebas visa kunjungan ada juga sisi negatifnya dimana ada oknum-oknum yang memanfaatkan bebas visa kunjungan dengan cara yang tidak semestinya seperti bekerja dengan menggunakan bebas visa kunjungan.

Kata Kunci: *Bebas Visa Kunjungan, Kebijakan pemerintah, Imigrasi*

Abstract

International cooperation is carried out between countries in meeting the needs of the government and their citizens, so that a country may not be able to meet needs without cooperation. while in Indonesia, it is by the policies stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 21 of 2016 states that the Indonesian Government facilitates visa-free visits to foreign nationals from 169 selected countries who will visit Indonesia with a specific purpose. This scientific work was carried out to determine the effectiveness of the policy so that the positive and negative sides that were generated could be identified so that we could find out how effective this policy would be in the future. The visit visa-free policy has made Indonesian tourism increase so that it increases the country's foreign exchange, but behind the positive side of the visit visa-free policy there is also a negative side where there are people who take advantage of free visit visas in an inappropriate way, such as working on a visit visa-free.

Keywords: *short visit visa, government policy, immigration*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kerjasama antar negara merupakan suatu komponen penting yang harus dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan tujuan negara tersebut. Kerja sama tersebut dapat dikatakan sebagai kerjasama internasional yang mana dilakukan dalam menjalin hubungan antara negara yang saling menguntungkan.

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan warganya suatu negara harus melakukan Kerjasama diberbagai bidang sosial, politik, kebudayaan, pertahanan keamanan serta ekonomi.

Dalam pelaksanaan kerja sama terdapat ketentuan yang telah diatur dan disepakati untuk negara yang saling bekerja sama. Pengambilan keputusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai dari berbagai faktor mulai dari hasil kerja sama yang saling menguntungkan untuk masing-masing negara, terjalannya kerjasama akan mempererat hubungan diplomasi yang baik.

Negara indonesia sendiri telah melakukan kerjasama dengan negara, bahkan dalam beberapa dekade Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam hal pelaksanaan Kerjasama baik bilateral maupun multilateral politik luar negeri. Seiring dengan peningkatan kerja sama tersebut diperlukan adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan luar negeri yang jelas, sehingga terkoordinasi dan terpadu serta mempunyai kepastian hukum.

Salah satu kerjasama yang telah dilakukan setiap negara yaitu kerja sama keimigrasian. kerjasama keimigrasian merupakan sebuah perikatan antar lembaga dalam usahanya menyelesaikan permasalahan/potensi permasalahan yang terkait dengan konsep keimigrasian maupun pelaksanaannya. (Sihombing, 2006)

Negara Republik Indonesia meningkatkan hubungan Kerjasama

dengan memberi kemudahan untuk orang asing dari negara-negara terpilih yang akan melakukan kunjungan berupa pemberian bebas visa kunjungan sesuai dengan manfaat dan berbagai asas timbal balik yang telah di sepakati. (Santoso, 2007)

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan kualitatif dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini karena didasarkan pada situasi dan kondisi perekonomian Indonesia dan juga membahas bagaimana kebijakan ini mampu meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh negara Indonesia melalui sektor pariwisata.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu pengumpulan data dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, sumber berita, maupun website resmi lembaga berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang kemudian diidentifikasi dan dikaitkan dengan isu dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kebijakan bebas visa kunjungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keuntungan adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2016 tentang fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara asing sudah berlaku efektif sejak diterbitkannya peraturan dimaksud, terdapat 169 negara yang mendapatkan fasilitas tersebut dengan izin tinggal selama 30 hari dan tidak dapat di perpanjang. (Wayan et al., n.d.) Pemberian fasilitas bebas visa kunjungan ini didasari atas pertimbangan prinsip resiprositas dan azas manfaat, serta tidak berlaku untuk kunjungan jurnalistik. Persyaratan yang diperlukan yaitu harus Memiliki Paspor (masa berlaku paling singkat enam bulan), Memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Warga negara dari 169 negara tersebut dapat keluar dan masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka wisata. Kebijakan ini sangat memberikan dampak positif bagi Indonesia karena dapat mengembangkan pariwisata. Kunjungan wisatawan asing menjadi keuntungan bagi negara Indonesia karena dapat menambah pendapatan negara. Sektor pariwisata merupakan langkah strategis guna menambah devisa baik itu di central ataupun daerah lain. Devisa sendiri merupakan sejumlah valuta asing atau emas yang dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran luar negeri. Untuk mensejajarkan sektor pariwisata dengan sektor lainnya maka perlu dilakukan pengembangan yang terpisah dan menyeluruh di dunia sektor pariwisata.

Dapat diketahui bahwa pariwisata adalah tampilan ekspor yang tidak terlihat atas barang dan jasa pelayanan yang memiliki profitabel khususnya bagi ekonomi nasional suatu negara karena bisa menaikkan pemasukan devisa. Terdapat peluang dari sector pariwisata yang peningkatan secara teratur dan luasnya potensi pariwisata Indonesia

Peningkatan kepariwisataan pada kenyataannya adalah usaha untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dalam bentuk keragaman alam, flora dan fauna, tradisi, seni dan budaya, serta peninggalan sejarah pada zaman purbakala.

Meningkatnya pariwisata memiliki pengaruh positif, yaitu menaikkan pemasukan negara khususnya masyarakat di daerah tersebut memperluas kesempatan kerja masyarakat, merangsang kegiatan ekonomi karena dapat diketahui bahwa pariwisata dapat memacu pertumbuhan industry dan juga berakibat memacu sektor lain seperti kerajinan tangan rakyat, tekstil, pertanian dan lain-lain serta kegiatan yang hasilnya digunakan untuk menopang aktivitas pariwisata

Oleh karena itu salah satu cara meningkatkan devisa negara yaitu dengan kedatangan turis asing ke Indonesia, tidak hanya devisa namun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di

daerah wisata. Selain itu daerah Indonesia yang didatangi turis akan menjadi terkenal seiring datangnya turis ke Indonesia. Hal tersebut akan menjadikan wisata Indonesia akan lebih dipandang di manca negara dengan keragaman budaya dan adat. (Mariana, 2019)

2. Kekurangan adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Terdapat beberapa kritik yang menyebutkan alasan negara akan mengalami kerugian disebabkan oleh faktor keamanan, dimana semakin banyak negara menambah daftar negara penerima bebas visa maka akan semakin susah untuk pemerintah mengawasi keluar masuknya wisatawan asing.

Hal yang menyimpulkan permasalahan, salah satunya adalah perizinan. Contohnya warga negara asing dari China melakukan pelanggaran terbanyak yakni 1.180 pelanggaran terhitung pada bulan Januari-Juli 2016 sedangkan total pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa negara lain tercatat sebanyak 2.856 kasus.

Pelanggaran lainnya yang terjadi antara lain dalam bentuk cyber crime, penyalahgunaan perizinan, terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia.

Hasil penerapan kebijakan

bebas visa kunjungan ini membuka gerbang Indonesia lebih luas dimana warga negara asing dengan mudah masuk ke Indonesia, namun dalam penerapannya pemerintah tidak selektif dalam memberikan visa bebas kunjungan sehingga menyebabkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia tidak terkontrol, dan juga keamanan di Indonesia menjadi rawan.


Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan asas manfaat dan asas resiprokal pada selective policy dimana contohnya terjadi kasus pengeboran oleh 5 (lima) warga negara Tiongkok di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, hal ini merupakan tamparan keras buat Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang seharusnya memberikan manfaat, 5

warga negara tiongkok malah melakukan kegiatan ilegal (Setiadi and Afrizal 2019)

3. Efektivitas kebijakan bebas visa kunjungan di masa yang akan datang Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No 21 Tahun 2016 sudah tercantum jika pemberian leluasa visa tersebut dilaksanakan dengan mencermati asas timbal balik serta asas kemanfaatan untuk negeri Indonesia. Maksudnya kebijakan tersebut cuma hendak diberikan kepada negeri yang ingin berkolaborasi serta ingin membagikan keuntungan satu sama lain dan sanggup membagikan keuntungan yang berkepanjangan untuk pemerintah Indonesia. Di masa depan kerja sama bebas visa kunjungan akan sangat menguntungkan di bidang kepariwisataan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan wisatawan yang terus meningkat.

Berdasarkan data yang didapat dari kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan asing ke Indonesia selama tahun 2015 telah melampaui target, yang dimana kementerian pariwisata telah menargetkan 10 juta wisatawan tetapi wisatawan yang datang pada tahun 2015 adalah sebanyak 10.406.759 wisatawan.

Dari tahun ke tahun jumlah negara yang masuk ke dalam daftar bebas visa kunjungan semakin meningkat, sebagaimana yang dapat dilihat dari diagram dibawah, awalnya hanya 11 negara yang masuk ke dalam daftar bebas visa kunjungan pada tahun 2003, tetapi seiring berjalannya waktu daftar negara yang masuk ke dalam daftar bebas visa kunjungan semakin meningkat, terjadi lonjakan sebesar 1500% dari tahun 2003 ke tahun 2016, semakin meningkatnya jumlah negara yang masuk ke dalam daftar bebas visa kunjungan, maka semakin meningkat juga jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia, hal ini sangat menguntungkan Indonesia di bidang pariwisata, sesuai dengan tujuan dari adanya bebas visa kunjungan yaitu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya di sektor kepariwisataan.



Gambar 1 1 Diagram jumlah wisatawan asing ke Indonesia

Sumber :

https://jabar.kemenkumham.go.id/images/2018/artikel/Jumlah_Negara_BVK.JPG

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia memberikan dampak yang negative dan positif terhadap bangsa. Telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 21 Tahun 2016 telah tercantum bahwa pemberian bebas visa tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas kemanfaatan bagi negara Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan telah membuat pariwisata Indonesia semakin meningkat sehingga menaikkan devisa negara, tetapi dibalik sisi positif adanya kebijakan bebas visa kunjungan ada juga sisi negatifnya dimana ada oknum-oknum yang memanfaatkan bebas visa kunjungan dengan cara yang tidak semestinya seperti bekerja dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Kebijakan bebas visa kunjungan juga dapat mengancam keamanan negara dikarenakan oknum-oknum yang memasuki negara Indonesia dengan kedok berwisata sehingga menggunakan bebas visa kunjungan. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah Indonesia melakukan pengamanan yang lebih ketat agar setiap WNA yang akan berkunjung menggunakan fasilitas bebas visa benar benar hanya akan melakukan kunjungan wisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak Seno Setyo Pujonggo selaku Dosen Mata kuliah Kerjasama Keimigrasian yang telah memberikan kami kesempatan membuat karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Santoso, Iman, *Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.

Sihombing, Sihar. *Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2006

Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal. 2019. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (3): 311. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>.

Wayan, Ni, Sri Ertami, Ngakan Ketut Dunia, Program Kekhususan, Hukum Administrasi, Negara Fakultas, and Hukum Universitas. n.d. "Pengaturan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam," 1–5.

Mariana Hotria, *Menpar: Cara Termudah Hasilkan Devisa Negara Adalah Lewat Pariwisata* diakses tanggal 19 Maret 2021. <https://travel.kompas.com/read/2019/10/03/132925027/menpar-cara-termudah-hasilkan-devisa-negara-adalah-lewat-pariwisata>

Erdian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, *Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian*

Indonesia diakses tanggal 22 Maret 2021.

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>

Republik Indonesia, Presiden. 2020. "Undang-Undang Dasar 1945".

Republik Indonesia, Presiden. 2011. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011"

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan." *Republik Indonesia*. https://pjh.kemlu.go.id/files/Perpres_21_thn_2016_tentang_Bebas_Visa_Kunjungan.pdf.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2020. "Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona," no. 191: 1–9.